



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 266 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penetapan Cagar Budaya di Kota Tua Kokonao pada penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten, perlu dibentuk Tim Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Mimika Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Mimika Tahun 2025, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- Menyusun rincian rancangan kerja dan rincian jadwal kerja;
 - Menyiapkan bahan dan data objek Cagar Budaya di Kota Tua Kokonao Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika;
 - Melaksanakan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kota Tua Kokonao Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika melalui OPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 266 Tahun 2025
Tanggal, 11 Agustus 2025

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Johanes Rettob, S.Sos., MM	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Elisabeth Cenawatin, SE., M.Si NIP. 19750507 199712 2 001	Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Pengarah
3.	Lidya Uden Tuling, S.S.,M.Si NIP. 19710117 200502 2 003	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab
4.	Desy Polla Usmany, S.S., M.Sos NIP. 196912012005022001	Tim Ahli Cagar Budaya BPK Wilayah XXII	Ketua
5.	Yerna Bintang Kate, ST., M.Si NIP. 19740102 200502 2 002	Kepala Seksi Pelestarian Budaya Lokal Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
6.	Albertin Timang, SE., M.Si NIP. 19770606 200904 2 002	Kepala Bidang Parawisata Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Muh. Jambia Wadan Sao, SH NIP. 19710523 200701 1 011	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Dorce Lapi, S.Sos., M.Si NIP. 19700205 201405 2 001	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota
9.	Pinta Sirait, SE NIP. 19680831 198903 2 006	Pelaksana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota
10.	Woro Dewati S, A.Md NIP. 19751029 201412 2 001	Pelaksana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota
11.	Preskila Yikwa, A.Md NIP. 19820810 01004 2 001	Pelaksana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota
12.	Yafet Manggara, S.Sos., M.Si NIP. 19770105 200112 1 003	Pelaksana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Obeth O. Murmana, S.Sos NIP. 19741007 199712 1 001	Pelaksana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota
14.	Muhammad J. D. Ulhag, S.Si., M.Sos NIP. 199103032015041001	Tim Ahli Cagar Budaya BPK Wilayah XXII	Anggota
15.	Christian Warinusi, S.Sos NIP. 19751001 200605 1 002	Kepala Distrik Mimika Barat	Anggota
16.	Ana Maria F. Parera, S.Pd NIP. 197810242005022001	Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Ahli Muda	Anggota

17.	Regina Wenda, S.Sos NIP. 19820213 201004 2 002	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Mimika	Anggota
18.	Mujiba NIP. 19690310 198911 2 004	Kepala Irban Wilayah I Inspektorat	Anggota
19.	Priscillia E.L.Hallatu, SE., A.k	Pelaksana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Jambia Wadan
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011